



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana**

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 1842/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Tinjauan Perlakuan Pajak Atas Perubahan Status Usaha
Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas (PT): Studi
Kasus PT X**

Skripsi

Oleh
Tiffany Sophia Ticoalu
6082001086

Bandung
2023



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 1842/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Tinjauan Perlakuan Pajak Atas Perubahan Status Usaha
Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas (PT): Studi
Kasus PT X**

Skripsi

Oleh
Tiffany Sophia Ticoalu
6082001086

Pembimbing
Shelvi, S. AB., M.M.

Bandung
2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Bisnis
Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Tiffany Sophia Ticoalu
Nomor Pokok : 6082001086
Judul : Tinjauan Perlakuan Pajak Atas Perubahan Status Usaha Perorangan
Menjadi Perseroan Terbatas (PT): Studi Kasus PT X

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 25 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Agus Gunawan, S.Sos., B.App.Com., MBA., M. Phil : 

Sekretaris

Shelvi, S. AB., M.M. : 

Anggota

Gandhi Pawitan, Ir., M.Sc., Ph.D. : 

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tiffany Sophia Ticoalu

NPM : 6082001086


Program Studi : Administrasi Bisnis

Judul : **Tinjauan Perlakuan Pajak Atas Perubahan Status Usaha Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas (PT): Studi Kasus PT X**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Selain itu, pengumpulan dan penggunaan data di penelitian ini telah diketahui dan seijin dari pihak yang menjadi sumber data.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tiffany Sophia Ticoalu', with a small 'S2' written at the end of the signature.

Tiffany Sophia Ticoalu

ABSTRAK

Nama : Tiffany Sophia Ticoalu
NPM : 6082001086
Judul : Tinjauan Perlakuan Pajak Atas Perubahan Status Usaha
Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas (PT): Studi Kasus PT X

Jumlah usaha perorangan yang terdaftar di Jawa Barat dan Kota Bandung per tahun 2021 memiliki angka lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah badan usaha/badan hukum. Dalam konteks ini, tentunya terdapat beberapa faktor alasan mengapa hal tersebut terjadi seperti proses pendaftaran badan usaha yang lebih kompleks hingga pada perbedaan perlakuan pajaknya. Namun, di lain sisi, beberapa kelebihan atas pembentukan badan usaha/badan hukum terkhususnya Perseroan Terbatas (PT) juga menjadi pilihan utama para pemilik usaha untuk melakukan perubahan status usaha karena faktor tertentu. Faktor tersebut juga dapat dilihat dari segi tinjauan atas perlakuan pajak yang berlaku.

Tinjauan perlakuan pajak pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan perhitungan pajak sesuai dengan masing-masing kondisi status usaha PT X serta menilai perlakuan pajak mana yang paling tepat dan efisien bagi PT X. PT X merupakan sebuah perusahaan yang berlokasi di Kota Bandung dan bergerak di bidang jasa dengan spesifikasi sebagai *creative agency*. Aspek perpajakan yang akan ditinjau adalah berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Perlakuan pajak juga ditinjau berdasarkan *cost and benefit* nya. *Cost* dan *benefit* yang dianalisis mencakup dua hal, yakni non-material dan material. Berdasarkan analisis *cost* dan *benefit* tersebut, didapatkan beberapa rekomendasi pengelolaan pajak yang baik untuk meningkatkan efisiensi perusahaan terutama dalam segi perpajakan.

Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah studi deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data perusahaan dan wawancara mengenai keseluruhan informasi yang berkaitan dengan perlakuan pajak PT X sesuai dengan kondisi status usahanya. Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan, merupakan sebuah keputusan yang tepat bagi PT X untuk mengubah status usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan penggunaan tarif pajak PPh Pasal 23. Meskipun beban pajak yang harus dibayarkan lebih tinggi, namun PT X memperoleh pendapatan bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan tarif pajak PPh Pasal 21.

Kata Kunci: Tinjauan perlakuan pajak, Usaha perorangan, Badan usaha/badan hukum, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, *cost* dan *benefit*, Perbandingan pajak, Manajemen pajak

ABSTRACT

Name : Tiffany Sophia Ticoalu
Student ID : 6082001086
Title : *Tax Treatment Review of the Change in Business Status from Sole Proprietorship to Limited Liability Company (LLC): A Case Study of PT X*

The number of registered sole proprietorships in West Java and Bandung in 2021 is higher compared to the number of business entities/legal entities. In this context, there are several reasons why this occurs, such as the more complex registration process for business entities and the differences in tax treatment. However, on the other hand, there are also several advantages to establishing business entities/legal entities, especially Limited Liability Companies (LLC), which become the primary choice for business owners to change their business status due to certain factors. These factors can also be seen in terms of the review of applicable tax treatments.

The review of tax treatments in this study aims to compare tax calculations according to the respective business status conditions of PT X and evaluate which tax treatment is the most suitable and efficient for PT X. PT X is a company located in Bandung and operates in service sector specifically as a creative agency. The taxation aspects to be reviewed are based on calculation of income tax section 21 and income tax section 23.

Tax treatment is also reviewed based on its cost and benefit. The analyzed cost and benefit encompass two aspects: non-material and material. Based on cost-benefit analysis, several recommendations for good tax management are obtained to improve the efficiency of the company, especially in terms of taxation.

The research method use for this study is a descriptive analytical study. The research is conducted through data collection from the company and interviews regarding all information related to the tax treatment of PT X in line with its business status conditions. Based on the conducted review, it is a suitable decision for PT X to change its business status to a Limited Liability Company (LLC) using the income tax section 23. Although the tax burden to be paid is higher, PT X obtains a higher net income compared to using the income tax section 21.

Keywords: Tax treatment review, Sole proprietorship, Business entities/legal entities, Income tax section 21, Income tax section 23, Cost and benefit, Tax Comparison, Tax Management

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugrah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Perlakuan Pajak Atas Perubahan Status Usaha Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas (PT): Studi Kasus PT X”. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka syarat pemenuhan jenjang pendidikan Sarjana Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Melalui penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik yang secara sengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu, segala kritik dan saran sangat terbuka bagi para pembaca guna meningkatkan perkembangan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Sebagai hasil akhir, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan juga PT X sebagai objek utama dalam penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perlakuan pajak yang berlaku.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari doa serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis dengan segala rasa bangga dan hormat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, sebagai *support system* utama dalam penyusunan skripsi ini dengan memberikan banyak doa serta motivasi agar penulis dapat dengan cepat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Kakak dan adik penulis yang juga sebagai *support system* penulis dengan memberikan banyak dukungan dan doa dari awal hingga pada akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Adrianus Tirta, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Bisnis yang telah membimbing dan membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Ibu Shelvi, S. AB., M.M., selaku dosen pembimbing penulis yang telah dengan sabar meluangkan segala waktu, tempat, serta pikirannya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Pihak PT X yang telah secara sukarela bersedia membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sebagai objek utama penelitian.
6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Sarjana Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan yang telah dengan sepenuh hati memberikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah.
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis (HMPSAB) Periode 2023/2024 sebagai organisasi mahasiswa yang telah membantu mengembangkan kemampuan diri penulis, menjadi wadah bagi penulis untuk mencari pengalaman dalam berorganisasi dan turut ikut serta dalam mewarnai kehidupan penulis selama berkuliah.
8. Nurilmi Zhafira Adelia, Agnesthia Ibrahim, Nawal Ashala Madeyi, Wangi Bunga Putri, Sarah Margaretha Situmorang, Jesse Roselyn Moe, Alyssa

Nuramadanya sebagai sahabat-sahabat penulis yang sudah mau menjadi teman untuk berbagi keluh kesah bersama serta kebahagiaan selama masa kuliah terkhususnya pada proses penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh penghuni kos “*Beautiful Hill Tower D*” terkhususnya Vincentius Rajendra, Muhammad Nur Rahman, Patrick Jason, Cicilia Hutajulu, Refhant Misael, Jovan Jonathan yang telah memotivasi dan membantu penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga pada tahap ini meskipun melalui banyak tantangan serta tekanan yang harus dihadapi sendirian. Terima kasih karena tidak menyerah.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang sudah mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala hal baik kembali kepada pihak-pihak yang selama ini sudah ikut turut serta membantu penulis hingga pada penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca di kemudian hari.

Bandung, 17 Desember 2023

Tiffany Sophia Ticoalu

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Objek Penelitian.....	9
1.4.1 Sejarah Perusahaan.....	9
1.4.2 Profil Perusahaan.....	12
1.4.3 Model Bisnis.....	13
1.4.4 Produk Perusahaan.....	15
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODOLOGI.....	19
2.1 Teori dan Konsep.....	19
2.1.1 Pemilihan Bentuk Usaha.....	19
2.1.1.1 Usaha Perorangan.....	20
2.1.1.2 Perseroan Terbatas.....	21
2.1.2 Wajib Daftar Perusahaan.....	23
2.1.3 Pajak.....	27
2.1.4 Fungsi Pajak.....	29
2.1.5 Wajib Pajak.....	30
2.1.5.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	30
2.1.5.2 Kewajiban Wajib Pajak.....	31
2.1.5.3 Hak Wajib Pajak.....	32
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	33
2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak.....	35
2.1.8 Macam-macam Tarif Pajak.....	36
2.1.9 Pajak Penghasilan.....	37
2.1.9.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	38
2.1.9.2 Objek Pajak Penghasilan.....	40
2.1.10 PPh Pasal 21.....	42

2.1.11 PPh Pasal 23.....	48
2.1.12 Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	51
2.1.13 Manajemen Pajak (Tax Management).....	53
2.1.14 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).....	58
2.2 Kerangka Pemikiran.....	61
2.3 Metodologi Penelitian.....	62
2.3.1 Metode Penelitian.....	62
2.3.2 Jenis Penelitian.....	63
2.3.3 Langkah-Langkah Penelitian.....	64
2.3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	71
2.3.5 Keabsahan Data Penelitian.....	80
BAB III HASIL DAN TEMUAN.....	83
3.1 Hasil Penelitian.....	83
3.1.1 PT X Sebagai Usaha Perorangan.....	84
3.1.2 PT X Sebagai Badan Usaha.....	85
3.1.3 Kewajiban Pajak.....	86
3.1.3.1 Kewajiban Pajak Usaha Perorangan.....	86
3.1.3.2 Kewajiban Pajak Badan Usaha.....	88
3.1.4 Hak Pajak.....	93
3.1.4.1 Hak Pajak Usaha Perorangan.....	93
3.1.4.2 Hak Pajak Badan Usaha.....	93
3.1.5 Prosedur Perubahan Status Usaha PT X.....	95
3.1.6 Perhitungan Pajak.....	101
3.1.6.1 Perhitungan Pajak Usaha Perorangan.....	101
3.1.6.2 Perhitungan Pajak Badan Usaha.....	105
3.1.7 Perbandingan Perlakuan Pajak.....	110
3.1.8 Cost dan Benefit atas Perlakuan Pajak PT X.....	116
3.1.8.1 Cost dan Benefit PT X Sebagai Usaha Perorangan.....	117
3.1.8.2 Cost dan Benefit PT X Sebagai Badan Usaha.....	120
3.1.9 Pengelolaan Pajak PT X.....	123
3.1.10 Hasil Tinjauan Perlakuan Pajak.....	129
BAB IV KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI.....	131
4.1 Kesimpulan.....	131
4.2 Saran.....	133
4.3 Implikasi.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Data Jumlah Peningkatan Klien Project Branding PT X Tahun 2018-2023.....	11
Gambar 1.2: Data Jumlah Peningkatan Klien Project Social Media Management PT X Tahun 2018-2023.....	11
Gambar 1.3: Proses Bisnis Jasa Branding PT X.....	14
Gambar 1.4: Proses Bisnis Jasa Social Media Management PT X.....	14
Gambar 2.1: Kerangka Berpikir.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Badan Hukum/Badan Usaha/Usaha Tidak Berbadan Hukum Provinsi Jawa Barat.....	1
Tabel 2.1: Tarif PPh Pasal 21 untuk WPOP dalam negeri.....	47
Tabel 2.2: Operasionalisasi Variabel.....	73
Tabel 3.1: Kewajiban Pajak PT X dalam Pemenuhan Dokumen.....	91
Tabel 3.2: Kelengkapan Dokumen PT X untuk Prosedur Perubahan Status Usaha.....	99
Tabel 3.3: Pendapatan PT X Bulan Januari 2021.....	102
Tabel 3.4: Contoh perhitungan PPh Pasal 21 PT X.....	103
Tabel 3.5: Contoh pendapatan bersih PT X bulan Januari 2021.....	104
Tabel 3.6: Pendapatan PT X Bulan Maret 2023.....	106
Tabel 3.7: Contoh perhitungan PPh Pasal 23 PT X.....	107
Tabel 3.8: Contoh pendapatan bersih PT X bulan Maret 2023.....	108
Tabel 3.9: Perhitungan potongan pajak PPh Pasal 23 PT X bulan Januari 2021.....	111
Tabel 3.10: Selisih perhitungan pajak PT X bulan Januari 2021.....	113
Tabel 3.11: Perhitungan potongan pajak PPh Pasal 21 PT X bulan Maret 2023.....	114
Tabel 3.12: Selisih perhitungan pajak PT X bulan Maret 2023.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23.....	142
Lampiran 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT X.....	143
Lampiran 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi Pemilik Usaha PT X.....	143
Lampiran 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT X.....	144
Lampiran 4. (lanjutan) Nomor Induk Berusaha (NIB) PT X.....	145
Lampiran 4. (lanjutan) Nomor Induk Berusaha (NIB) PT X.....	146
Lampiran 5. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan PT X.....	147
Lampiran 5. (lanjutan) Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan PT X.....	148
Lampiran 6. Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan PT X.....	149
Lampiran 7. Hasil Wawancara Pra-Penelitian.....	150
Lampiran 8. Hasil Wawancara Penelitian Co-Founder PT X.....	152
Lampiran 9. Hasil Wawancara Penelitian Founder PT X.....	154

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mengenai jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Bentuk Badan Usaha/Badan Hukum/Perijinan per Kabupaten/Kota, tercatat bahwa pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat memiliki 301 badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan 616.731 usaha yang tidak berbadan hukum. Sedangkan, untuk Kota Bandung sendiri pada tahun yang sama tercatat bahwa tidak ada sama sekali pembentukan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di tahun tersebut. Berbeda dengan usaha non-badan hukum yang tercatat terdapat 39.741 usaha. Penjelasan lebih lanjut mengenai peningkatan UMK dan Badan Usaha/Badan Hukum Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1: Jumlah Badan Hukum/Badan Usaha/Usaha Tidak Berbadan Hukum Provinsi Jawa Barat

Tahun	Kabupaten/Kota	Badan Hukum/Badan Usaha					Tidak Berbadan Hukum/ Badan Usaha/Perijinan
		PT	CV	Firma	Koperasi	Yayasan	
	Bogor	-	809	-	-	-	44,204

Tahun	Kabupaten/Kota	Badan Hukum/Badan Usaha					Tidak Berbadan Hukum/ Badan Usaha/Perijinan
		PT	CV	Firma	Koperasi	Yayasan	
2021	Sukabumi	-	65	-	-	82	51,649
	Cianjur	-	17	-	-	-	44,072
	Bandung	-	395	-	-	-	39,741
	Garut	-	4	87	-	347	62,404
	Tasikmalaya	-	39	-	10	-	46,083
	Ciamis	-	35	-	-	-	29,593
	Kuningan	-	116	-	387	-	15,677
	Cirebon	-	18	-	-	-	18,035
	Majalengka	-	-	-	-	-	26,634
	Sumedang	-	29	-	-	-	19,131
	Indramayu	-	239	-	21	-	16,221
	Subang	-	125	-	-	113	17,776
	Purwakarta	-	-	-	105	147	14,252
	Karawang	-	117	-	-	-	14,122
	Bekasi	211	161	-	-	-	20,238
	Bandung Barat	-	-	170	-	-	22,196
	Pangandaran	-	26	-	-	-	12,880
	Kota Bogor	-	96	-	-	-	5,573
	Kota Sukabumi	-	117	-	-	19	5,256
	Kota Bandung	-	496	-	-	16	21,718
	Kota Cirebon	34	71	-	-	-	4,662
	Kota Bekasi	-	-	46	-	-	10,778
	Kota Depok	56	64	61	26	-	13,709
	Kota Cimahi	-	151	-	-	106	6,295
	Kota Tasikmalaya	-	230	24	-	-	30,052
	Kota Banjar	-	6	-	-	-	3,780
	Provinsi Jawa Barat	301	3,426	388	549	-	616,731

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa secara angka lebih banyak usaha terkhususnya di Kota Bandung yang tercatat sebagai usaha perorangan tanpa badan hukum dibandingkan dengan badan usaha/badan hukum. Berdasarkan data pada tabel 1.1, tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan dasar mengapa para pengusaha lebih memilih untuk membentuk usaha perorangan dibandingkan dengan badan usaha yang berbadan hukum khususnya sebagai langkah awal untuk pembentukan usaha. Secara garis besar, proses pembentukan badan usaha/badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan usaha perorangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas, syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) mencakup beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti pengajuan nama Perseroan Terbatas (PT), pembuatan akta pendirian PT, pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembuatan anggaran dasar perseroan, pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI). Sedangkan, proses pembentukan usaha perorangan tidak memerlukan izin sesuai dengan definisi usaha kecil perorangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Pasal 6 Tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja).

Terlepas dari perbedaan kompleksitas proses pembentukan antara usaha perorangan dengan Perseroan Terbatas (PT), perbedaan ini juga dapat dilihat dari sisi perlakuan pajaknya. Pada dasarnya, usaha dalam bentuk apapun tentunya

memiliki penghasilannya sendiri yang dimana hal tersebut merupakan objek pajak dari pajak penghasilan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi, “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,”. Namun, perhitungan pajak penghasilan bagi usaha perorangan dengan Perseroan Terbatas (PT) tentunya memiliki perhitungan yang berbeda.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, bentuk usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 per tahunnya, dapat menggunakan tarif pajak PPh Final sebesar 0,5% dari hasil peredaran brutonya setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah usaha yang berbentuk UMKM atau usaha perorangan. Akan tetapi, bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) pun dapat menggunakan tarif PPh Final dengan syarat dan kondisi tertentu. Namun, pada umumnya pajak penghasilan yang berlaku bagi badan usaha/badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) memiliki perlakuan pajak yang lebih kompleks seperti PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan lain sebagainya. Dilain sisi, jika berfokus pada pajak penghasilan atas pendapatan yang diperoleh atas dasar transaksi antara pihak perusahaan dan konsumen yang dilakukan baik untuk usaha perorangan ataupun badan usaha/badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT),

usaha perorangan pada umumnya menggunakan perhitungan PPh Pasal 21, dan Perseroan Terbatas (PT) menggunakan perhitungan PPh Pasal 23.

Perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat (1), perhitungan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (WP Badan) seperti Perseroan Terbatas (PT) terdapat dua potongan pajak yang berlaku, yaitu 15% dan 2% sesuai dengan sumber penghasilannya. Berbeda dengan ketentuan perhitungan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni, mengenai lapisan tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) beserta dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Adapun penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan yang diberlakukan untuk PPh Pasal 21 dikelompokkan kembali berdasarkan jenis pekerja atas penghasilan yang didapatkannya sebagaimana yang tercantum contoh perhitungannya dalam Peraturan DJP No. 16/PJ/2016.

Berangkat dari hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dari adanya perbedaan kompleksitas pada proses pendirian, perhitungan pajak serta didukung dengan data pertumbuhan badan usaha/badan hukum dan usaha perorangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara kedua jenis badan

usaha tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator latar belakang para pengusaha lebih memilih membentuk usaha perorangan non-badan hukum dibandingkan dengan badan usaha/badan hukum. Akan tetapi, dilain sisi usaha perorangan non-badan hukum memiliki kekurangan dalam hal kredibilitas dan terbatasnya transaksi pada klien. Hal ini juga yang terjadi pada PT X sebagai objek penelitian utama dari penelitian ini.

PT X merupakan perusahaan jasa berdomisili di Kota Bandung yang berfokus pada bidang *creative agency*. Sebelum berdiri sebagai sebuah PT, PT X semula merupakan sebuah usaha perorangan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, PT X menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang badan usaha tersebut melakukan perubahan status yang semula usaha perorangan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Alasan tersebut berawal dari niat pemilik usaha untuk memiliki perusahaan dengan tingkat kredibilitas yang tinggi. Hal tersebut bertujuan agar PT X dapat memperoleh klien dengan skala usaha yang lebih besar daripada UMKM dan juga mempermudah proses transaksi PT X dengan klien. Selain itu, permintaan dari klien pun menjadi salah satu faktor pendorong dari pemilik usaha untuk mengubah status usahanya. Pemilik usaha menyatakan bahwa terdapat beberapa klien yang lebih menginginkan untuk bekerjasama dengan badan usaha yang setara dalam artian Perseroan Terbatas (PT) untuk mempermudah transaksi terutama dalam perhitungan pajaknya.

Oleh sebab itu, pemilik usaha memutuskan untuk mengubah status usahanya sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi pemilik usaha untuk mengikuti berbagai prosedur yang dibutuhkan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Namun, karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari pemilik usaha mengenai prosedur perubahan status usaha seperti ketentuan administrasi yang diperlukan dalam proses perubahan tersebut membuat pemilik usaha membutuhkan penggunaan jasa pihak ketiga untuk membantu PT X dalam proses perubahan status dari usaha perorangan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Terlepas dari penggunaan jasa tersebut, pemilik usaha tetap berusaha mempelajari prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT) guna mengerti bagaimana operasional badan usaha yang berbadan hukum terkhususnya dalam aspek perlakuan pajaknya. Sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dinilai perlu adanya tinjauan dari sisi perlakuan pajak atas perubahan status usaha terlebih lagi terhadap PT X. Berangkat dari hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji fenomena ini dilihat dari adanya perbedaan signifikan mengenai perlakuan pajak terhadap usaha perorangan dengan badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT).

Sebagai hasil akhir dari penelitian ini, penulis juga ingin mengkaji apakah sebuah keputusan yang tepat bagi PT X atas perubahan status usaha yang sudah dilakukan dilihat dari sisi perpajakannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas fenomena tersebut yang berjudul **“Tinjauan Perlakuan Pajak Atas Perubahan Status Usaha Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas: Studi Kasus PT X”**.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Topik utama dari penelitian ini adalah bagaimana perlakuan pajak PT X selama proses perubahan status usaha dari usaha perorangan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Maka dari itu, identifikasi permasalahan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan pajak PT X pada saat masih sebelum melakukan perubahan status usaha (usaha perorangan)?
2. Bagaimana perlakuan pajak PT X setelah terjadinya perubahan status usaha menjadi Perseroan Terbatas?
3. Apa saja *cost* dan *benefit* yang diperoleh PT X sebelum dan sesudah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dalam aspek pajaknya?
4. Apakah sebuah langkah yang tepat bagi PT X atas perubahan status usaha ini melalui perbandingan yang dilakukan melalui perhitungan pajak menggunakan PPh 21 dan PPh 23?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan, Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Meninjau perlakuan pajak PT X sebelum melakukan perubahan status usaha.
2. Meninjau perlakuan pajak PT X sesudah melakukan perubahan status usaha.

3. Meninjau *cost* dan *benefit* yang diperoleh oleh PT X selama menjadi usaha perorangan hingga menjadi Perseroan Terbatas (PT) dari sisi perpajakan.
4. Meninjau efisiensi perlakuan pajak PT X dengan melakukan perbandingan melalui perhitungan pajak menggunakan PPh 21 dan PPh 23 sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.4 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan PT X sebagai objek utama penelitian guna mendukung analisa penulis dalam meninjau bagaimana perlakuan pajak atas perubahan status usaha PT X dari usaha perorangan menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup tinjauan bagaimana peraturan perpajakan mempengaruhi PT X dalam pembayaran pajak serta *cost* dan *benefit* yang dapat diperoleh PT X dalam konteks perubahan ini.


1.4.1 Sejarah Perusahaan

PT X berdiri sejak tahun 2018 yang dimana pada awal pendirian, PT X tidak secara langsung berdiri sebagai Perseroan Terbatas (PT) melainkan sebagai usaha perorangan yang dibangun oleh pemilik usaha itu sendiri. Usaha ini bergerak dibidang jasa dengan spesifikasi sebagai *creative agency*. Produk yang ditawarkan oleh PT X ini pun berfokus pada desain *branding* untuk perusahaan-perusahaan maupun usaha perorangan lainnya. Sehingga, klien menjadi kunci utama dalam perjalanan usaha ini.

Alasan mengapa pemilik usaha ingin membangun usaha dibidang *creative agency* ini berawal dari latar belakang pemilik usaha itu sendiri yang dimana pemilik usaha memiliki latar belakang pendidikan desain di sebuah universitas ternama di Kota Bandung. Pemilik usaha merasa bahwa penting baginya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan menjadikan hal tersebut sebagai sumber penghasilan utama bagi pemilik usaha. Pemilik usaha juga merasa bahwa usaha *creative agency* merupakan salah satu usaha yang memiliki potensial untuk berkembang secara pesat di masa depan. Selain itu, pemilik usaha juga melihat bahwa kuantitas bisnis yang bergerak dalam bidang *creative agency* di Kota Bandung masih tergolong sedikit sedangkan dilihat dari perkembangan jaman sekarang, hal tersebut tidak sebanding dengan permintaan yang membutuhkan adanya jasa *creative agency* untuk membantu usahanya dalam peningkatan *brand awareness*.

Sejak awal mula pendirian, PT X merupakan usaha yang masih tergolong kecil dan belum berbadan hukum dengan produk yang dipasarkan yakni, jasa *branding*. Seiring berjalannya waktu, PT X mulai untuk melakukan ekspansi usahanya di tahun 2021 dengan penambahan produk yaitu jasa *social media management*. Berikut adalah data jumlah peningkatan klien yang dimiliki oleh PT X dari tahun 2018 hingga 2023 per produk:


Data Peningkatan Jumlah Klien Project Branding PT X
2018-2019



Gambar 1.1: Data Jumlah Peningkatan Klien Project Branding PT X Tahun 2018-2023

Sumber: Data Perusahaan, 2023 (Diolah)

Data Peningkatan Jumlah Klien Project Social Media
Management PT X Tahun 2018-2023



Gambar 1.2: Data Jumlah Peningkatan Klien Project Social Media Management PT X Tahun 2018-2023

Sumber: Data Perusahaan, 2023 (Diolah)

Peningkatan jumlah klien yang dialami oleh PT X dari tahun ke tahun memang tidak secara langsung mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena proses pengerjaan jasa *branding* dan *social media management* yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk setiap kliennya. Hal ini juga terjadi karena ekspansi yang dilakukan oleh PT X sebagai salah satu bentuk pengembangan usahanya. Akan tetapi, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa sejak PT X melakukan ekspansi atas bisnisnya, klien yang menggunakan jasa PT X pun ikut meningkat sebesar 66,67%.

Bersamaan dengan ekspansi usahanya, mulai muncul beberapa permintaan klien yang menginginkan kerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT) guna membantu mempermudah proses transaksi antara PT X dengan klien terutama dalam hal pemotongan pajaknya. Maka dari itu, sejak tahun 2023, PT X akhirnya memutuskan untuk mengubah status usahanya yang semula usaha perorangan menjadi Perseroan Terbatas (PT).

1.4.2 Profil Perusahaan

PT X merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dengan spesifikasi sebagai *creative agency* yang berlokasi di Menara Asia Afrika Lt. 9, Jl. Asia Afrika No. 133/137, Kota Bandung, Jawa Barat. Usaha yang berdiri sejak tahun 2018 ini menawarkan berbagai produk layanan jasa seperti *branding* dan *social media management*. Pelayanan jasa yang ditawarkan oleh PT X bertujuan untuk


membantu perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan *brand awareness*, membantu promosi produk, serta mengelola media sosial yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

PT X memiliki klaim bahwa jasa yang ditawarkan oleh PT X itu sendiri berorientasi terhadap tiga nilai, yaitu *hassle-free* yang berarti dalam setiap proses pembuatan jasa yang dilakukan oleh PT X tentunya sangat nyaman dan mudah sehingga PT X mengusahakan untuk meminimalisasi adanya kendala selama pelayanan jasa dilakukan. Selanjutnya, PT X menawarkan bahwa segala jasa yang ditawarkan tentunya *goal oriented*. Dalam artian, konsistensi menjadi kunci utama dalam pelayanan jasa yang diberikan oleh PT X agar dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan permintaan klien. Nilai terakhir yang diberikan oleh PT X merujuk pada *reliable* yang berarti bahwa PT X merupakan perusahaan yang dapat diandalkan dalam setiap pelayanan jasa yang diberikan dilihat dari dua nilai sebelumnya sehingga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi.

1.4.3 Model Bisnis


Berdasarkan tujuan perusahaan dan produk pelayanan jasa yang diberikan oleh PT X kepada setiap klien dapat disimpulkan bahwa model bisnis yang dipakai oleh PT X itu sendiri adalah *Business to Business* (B2B). Model bisnis ini menyebabkan adanya siklus penjualan dan pembelian yang lebih lama daripada model bisnis lainnya. Adapun alur atau siklus bisnis yang diterapkan oleh PT X untuk masing-masing produk yang dipasarkan:

- Proses Bisnis Produk/Jasa Branding



Gambar 1.3: Proses Bisnis Jasa Branding PT X
 Sumber: Data Perusahaan (diolah)

- Proses Bisnis Produk/Jasa *Social Media Management*



Gambar 1.4: Proses Bisnis Jasa Social Media Management PT X
 Sumber: Data Perusahaan (diolah)

Selain itu, model bisnis yang dipakai oleh PT X merupakan model bisnis yang tidak berkesinambungan. Dalam artian, setiap klien yang memakai jasa PT X hanya memiliki kontrak tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila waktu kontrak yang sudah disepakati telah selesai, klien berhak untuk melanjutkan ataupun mengakhiri kontrak tersebut. Minimal jangka waktu kontrak yang disediakan oleh PT X adalah tiga bulan dilihat dari pengerjaan jasa

pelayanan *branding* dan *social media management* yang memerlukan waktu yang relatif panjang untuk memperoleh hasil maksimal.

1.4.4 Produk Perusahaan

PT X menawarkan berbagai produk layanan berupa jasa yang dikemas menjadi beberapa opsi paket dan juga produk satuan. Produk paketan yang ditawarkan terdiri dari jasa desain *branding*, *social media management*, *photo product*, *website design* dengan penjelasan kisaran harga sebagai berikut:

a. *Branding*

Jasa desain *branding* adalah jasa yang ditawarkan oleh PT X untuk membantu usaha baru yang memerlukan pembentukan *brand* usaha tersebut atau membantu usaha yang sudah ada dan ingin melakukan *re-branding* untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan tersebut. Dalam beberapa paket yang tersedia, kisaran harga yang ditawarkan dalam setiap paket jasa desain *branding* ini berada di harga Rp5.000.000 – Rp9.500.000.

b. *Social Media Management*

Jasa *social media management* merupakan jasa pengelolaan media sosial yang dimiliki oleh suatu usaha untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dalam beberapa paket yang tersedia, kisaran harga yang ditawarkan dalam setiap paket jasa *social media management* berada di harga Rp2.800.000 – Rp5.000.000 / bulan.

c. *Company Profile*

Jasa pembuatan *company profile* ditujukan bagi perusahaan yang membutuhkan penjelasan profil perusahaan dalam berbagai bentuk seperti video, *power point*, dan lain sebagainya. Dalam beberapa paket yang tersedia, kisaran harga yang ditawarkan dalam setiap paket jasa pembuatan *company profile* berada di harga Rp1.900.000 – Rp2.500.000.

d. *Photo Product*

Jasa foto produk ditujukan untuk perusahaan dagang yang dimana memerlukan foto produk untuk dipasarkan kepada konsumen. Dalam beberapa paket yang tersedia, kisaran harga yang ditawarkan dalam setiap paket jasa foto produk berada di harga Rp700.000 – Rp1.500.000

e. *Website Design*

Jasa desain *website* ditujukan bagi perusahaan yang memerlukan *website* sebagai salah satu platform dalam operasional bisnisnya. Dalam beberapa paket yang tersedia, kisaran harga yang ditawarkan dalam setiap paket jasa pembuatan desain *website* berada di harga Rp250.000 – Rp200.000 / *page*

Sedangkan, untuk produk satuan yang ditawarkan oleh PT X terdiri dari jasa pembuatan logo, *all-in collaboration*, desain *mascot*, *banner*, brosur, *packaging*, dan *gimmick merchandise* dengan penjelasan harga sebagai berikut:

a. Logo

Jasa pembuatan logo bagi usaha-usaha yang baru berdiri dengan kisaran harga mulai dari Rp2.000.000 – Rp5.000.000.

b. *All-in Collaboration*

All-in Collaboration adalah produk yang berbentuk gabungan dari jasa pembuatan desain brosur, *banner*, *packaging*, dan lain sebagainya untuk keperluan pemasaran usaha dengan harga mulai dari Rp3.500.000 / bulan.

c. *Mascot*

Produk yang berupa jasa pembuatan desain mengenai ciri khas perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri dengan kisaran harga mulai dari Rp1.000.000.

d. *Banner*

Produk layanan jasa pembuatan desain *banner* untuk perusahaan dengan kisaran harga mulai dari Rp300.000.

e. Brosur

Produk layanan jasa pembuatan desain brosur dengan kisaran harga Rp350.000 per halamannya dengan maksimal pembuatan 6 halaman.

f. *Packaging*

Produk layanan jasa pembuatan desain *packaging* bagi usaha yang membutuhkan *packaging* dengan kisaran harga mulai dari Rp500.000 – Rp1.000.000.

g. *Gimmick Merchandise*

Produk layanan jasa pembuatan desain dari *merchandise* yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan kisaran harga Rp250.000.

Setiap produk layanan jasa yang ditawarkan oleh PT X tentunya menghasilkan pendapatan yang menjadi sumber utama usaha dari PT X dapat berjalan hingga hari ini. Dengan adanya pendapatan tersebut, penting bagi PT X untuk memperhitungkan juga bagaimana perlakuan pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan. Perhitungan tersebut pun dilakukan oleh PT X sebelum dan sesudah menjadi badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Perhitungan pajak sebelum PT X menjadi sebuah badan usaha yang berbadan hukum adalah dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Sedangkan, perhitungan pajak yang dipakai oleh PT X setelah menjadi badan usaha yang berbadan hukum adalah dengan menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23).